



PENETAPAN

No. 10/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

Fenny Lusianti, bertempat tinggal di Kampung Tangsi Rt.004 Rw.006 Sukadanau Cikarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganting Lumbantorun, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bina Karya No.110 Rt.004 Rw.004, kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 13/SK/2018/PN Ckr tanggal 19 Nopember 2018, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Gunung Raja Paksi, tempat kedudukan Jl. Perjuangan Np.8 Kampung Tangsi Rt.004 Rw.06 Desa Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal : 19 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 19 Nopember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 20 Desember 2018, tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) REGLEMEN INDONESIA YANG*

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERBAHARUI (R.I.B.) Stb.1941 No.44 akan tetapi diatur dalam *Rv (reglement op de rechtsvordering)*. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan terhadap pihak Tergugat, sedangkan Penggugat pada persidangan tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr, dan pencabutan tersebut telah diketahui serta disetujui oleh pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)* serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr., atas diri para pihak tersebut di atas;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Ckr atas diri para pihak tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019**, oleh kami, **DECKY CHRISTIAN S, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, SH**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Ckr, tanggal 19 Nopember 2018. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, SH

DECKY CHRISTIAN S, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)